



PERATURAN DESA TAMANBALI
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TAMANBALI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Bangli Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 88);
8. Peraturan Bupati Bangli Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten BAngli Tahun 2020 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 18);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Bangli Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 42 Tahun 2017 tentang Prgogram Gerakan Pembangunan Gerbang Gita Santi (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Bangli Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Bangli tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Bangli Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 89);
15. Keputusan Bupati Nomor 940/713/2019 tentang Standar Belanja di Desa Tahun Anggaran 2021;
16. Keputusan Bupati Nomor 940/825/2019 tentang Rincian dan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
17. Keputusan Bupati Nomor 940/833/2019 tentang Besaran Bagian Pajak dan Retribusi Masing-masing Desa Tahun 2021;
18. Keputusan Bupati Nomor 414.5/829/2019 tentang Penerimaan dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tahun Anggaran 2021;
19. Keputusan Bupati Nomor 940/ 828 /2019 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2021;
20. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940/830/2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan di Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;P
21. Peraturan Desa Tamanbali Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Tahun 2016 Nomor 4);
22. Peraturan Desa Tamanbali Nomor 3 Tahun 2020 Tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020– 2025 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Tamanbali Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2021 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor 7);
24. Peraturan Desa Tamanbali Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMANBALI
DAN
PERBEKEL DESA TAMANBALI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL DESA TAMANBALI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala desa ini yang dimaksud :

a. Pendapatan Desa	Rp. 3.084.061.000,00
b. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.258.780.291,38
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 583.699.452,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 1.068.077.677,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 81.206.600,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak	Rp. 210.200.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 3.201.964.020,38
Surplus/Defisit	Rp. 97.903.020,38
c. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 197.903.020,38
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 197.903.020,38

Pasal 2

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa Tamanbali ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tamanbali.



Ditetapkan di Tamanbali
pada tanggal 30 Desember 2020
PERBEKEL TAMANBALI,

NYOMAN SUARGITA,SH

Ditetapkan di Desa Tamanbali
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETRIS DESA TAMANBALI

ANAK AGUNG AYU CANDRA DEWI

LEMBARAN DESA TAMANBALI TAHUN 2020 NOMOR 10